



SALINAN

# BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 74, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Rukun Warga Mandiri Tahan Pangan.

## PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN RUKUN WARGA MANDIRI TAHAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan daerah rawan pangan, inflasi, gizi buruk dan untuk mengantisipasi serta menanggulangi ancaman produksi pangan, perlu adanya satu gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui kegiatan Rukun Warga Mandiri Tahan Pangan;
  - bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Rukun Warga Mandiri Tahan Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan pedoman pelaksanaan kegiatan Rukun Warga Mandiri Tahan Pangan;
  - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi dan olahan pangan lokal di Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Rukun Warga Mandiri Tahan Pangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 106);

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN RUKUN WARGA MANDIRI TAHAN PANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

6. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
10. Rukun Warga Mandiri Tahan Pangan yang selanjutnya disebut RW Mantap adalah suatu gerakan massal yang melibatkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan yang termarginalkan agar terpenuhinya Pangan bagi masyarakat Daerah.

#### Pasal 2

Pedoman pelaksanaan kegiatan RW Mantap disusun sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan RW Mantap.

#### Pasal 3

- (1) Sistematika pedoman pelaksanaan kegiatan RW Mantap terdiri atas:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Kerangka Pikir;
  - c. Bab III Pelaksanaan;
  - d. Bab IV Organisasi dan Tata Kerja; dan
  - e. Bab V Penutup.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

- (1) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan RW Mantap di wilayahnya kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan RW Mantap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat awal bulan Januari tahun berikutnya.

- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan RW Mantap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri atas:
- a. kegiatan RW Mantap yang dilaksanakan;
  - b. sasaran kegiatan; dan
  - c. permasalahan yang dihadapi.

#### Pasal 5

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan RW Mantap kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri atas:
- a. kegiatan RW Mantap yang dilaksanakan;
  - b. sasaran kegiatan; dan
  - c. permasalahan yang dihadapi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RW Mantap.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan RW Mantap.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
- a. penyebaran kuesioner;
  - b. kunjungan; dan/atau
  - c. rapat koordinasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan kegiatan RW Mantap bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 8 Desember 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 11 Desember 2023

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 74

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 2 Januari 2024

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
SELATAN  
NOMOR 74 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN RUKUN  
WARGA MANDIRI TAHAN PANGAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kota Tangerang Selatan merupakan kota perdagangan dan jasa yang tidak memiliki lahan pertanian maupun laut. Dalam tata ruang Kota Tangerang Selatan untuk pertanian dan perikanan diarahkan memanfaatkan lahan-lahan termarginalkan seperti sempadan sungai, sempadan situ, sempadan tegangan tinggi, sempadan gas, sempadan kereta api, lahan tidur, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, dan lain-lain.

Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan mencapai 1.365.688 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan) jiwa (Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tahun 2021) dengan laju pertumbuhan penduduk 0,47% (nol koma empat puluh tujuh per seratus) yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan 54 (lima puluh empat) kelurahan dengan Rukun Warga sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) dan Rukun Tetangga sebanyak 3.844 (tiga ribu delapan ratus empat puluh empat) (Sumber: Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026) sangat berpengaruh terhadap Ketahanan Pangan Daerah.

Berbagai permasalahan yang muncul seperti masih adanya angka pengangguran dan kemiskinan, daerah rawan pangan, inflasi, permasalahan gizi buruk diantaranya *stunting*, semakin berkurangnya lahan pertanian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya satu gerakan massal yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, swasta, dan akademisi untuk memanfaatkan lahan-lahan yang termarginalkan tersebut melalui program Kegiatan RW Mantap.

Kegiatan RW Mantap adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan sampai dengan skala rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, bagi masyarakat di wilayah Rukun Warga setempat.

Kegiatan RW Mantap harus melibatkan peran aktif masyarakat, Rukun Tetangga, Rukun Warga, kelurahan, kecamatan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dan secara teknis akan didampingi oleh petugas dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan.

Kegiatan RW Mantap ini menyediakan tanaman pangan, sayuran, buah dan ikan guna pemenuhan angka kecukupan gizi dan protein, menurunkan angka gizi buruk, mengurangi daerah rawan pangan, meningkatkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan ekonomi keluarga, serta menciptakan lingkungan yang harmonis asri dan sehat.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Kegiatan RW Mantap, diperlukan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi Kelurahan dan Rukun Warga sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala.

## B. Tujuan

Tujuan Kegiatan RW Mantap yaitu:

1. mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk komoditas pangan;
2. meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga;
3. menurunkan angka balita *stunting*/gizi buruk;
4. mengurangi daerah rawan pangan;
5. menekan laju inflasi Kota Tangerang Selatan;
6. meningkatkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan ekonomi keluarga; dan
7. menciptakan lingkungan yang harmonis asri dan sehat.

C. Sasaran

1. kelompok masyarakat di tingkat Rukun Warga (RW); dan
2. lahan termarginalkan seperti sempadan sungai, sempadan situ, sempadan tegangan tinggi, sempadan gas, sempadan kereta api, lahan tidur, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, dan lain-lain.

D. Indikator Keberhasilan

1. adanya kelompok pengelola Kegiatan RW Mantap;
2. adanya pengembangan pemanfaatan lahan untuk Kegiatan RW Mantap;
3. adanya keberagaman tanaman pangan seperti: hortikultura (sayur dan buah), palawija (singkong, umbi, dan lain-lain) dan jenis ikan di lingkungan melalui Kegiatan RW Mantap;
4. adanya peningkatan keterampilan pengolahan pangan warga melalui Kegiatan RW Mantap;
5. adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah melalui Kegiatan RW Mantap; dan
6. adanya inovasi pengelolaan Kegiatan RW Mantap.

## BAB II KERANGKA PIKIR

### A. Konsep Kegiatan

Ketersediaan Pangan di Kota Tangerang Selatan 98% (sembilan puluh delapan per seratus) berasal dari luar Kota Tangerang Selatan dan 2% (dua per seratus) berasal dari dalam Kota Tangerang Selatan. Bila dilihat dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan hasil kajian dari Badan Pangan Nasional Tahun 2021 Kota Tangerang Selatan memiliki skor indeks Ketahanan Pangan peringkat pertama di Provinsi Banten dan peringkat ke-27 (dua puluh tujuh) di tingkat nasional.


Bila dilihat dari pola konsumsi pangan penduduk Kota Tangerang Selatan saat ini masih belum beragam yang ditunjukkan dengan masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras sebesar 50,8% AKE (lima puluh koma delapan per seratus angka kecukupan energi) lebih besar dari skor ideal 50% AKE (lima puluh per seratus angka kecukupan energi) serta masih belum cukupnya konsumsi sayur dan buah sebesar 5,6 % AKE (lima koma enam per seratus angka kecukupan energi) lebih kecil dari skor ideal 6,0% AKE (enam koma nol perseratus angka kecukupan energi), hal tersebut menyebabkan permasalahan gizi salah satunya *stunting*. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2022, prevalensi *stunting* di Kota Tangerang Selatan sebesar 9% (sembilan per seratus). Meskipun terjadi penurunan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dibandingkan hasil SSGBI Tahun 2021 sebesar 19,9% (sembilan belas koma sembilan per seratus), namun Pemerintah berharap tidak ada lagi angka *stunting* di Kota Tangerang Selatan.

*Stunting* merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh minimnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah atau kerdil dari standar usianya. Upaya untuk menanggulangi masalah gizi tersebut dilakukan melalui peningkatan penyediaan pangan dan peningkatan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan pangan. Mengingat makin terbatasnya lahan pertanian di Kota Tangerang Selatan, maka optimalisasi pemanfaatan lahan melalui metode pertanian perkotaan (*urban farming*) menjadi salah satu pilihan strategis untuk meningkatkan penyediaan pangan rumah tangga dan menekan laju inflasi Kota Tangerang Selatan.

Kota Tangerang Selatan memiliki potensi lahan Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum yang sangat besar, hal tersebut karena Kota Tangerang Selatan didominasi oleh perumahan baik skala besar, sedang, dan kecil di mana jumlah perumahan di Kota Tangerang Selatan sebanyak 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) dan sebanyak 863 (delapan ratus enam puluh tiga) perumahan yang Prasarana Sarana Utilitas Umum tercatat sebagai aset daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026). Selain itu, terdapat 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) Rukun Warga dan 3.844 (tiga ribu delapan ratus empat puluh empat) Rukun Tetangga yang ada di Kota Tangerang Selatan (Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tahun 2017). Berdasarkan potensi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan berkomitmen dalam penyediaan pangan salah satunya melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan marginal melalui Kegiatan RW Mantap.

Kegiatan RW Mantap merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendorong upaya pemenuhan ketersediaan dan kecukupan pangan serta peningkatan ekonomi masyarakat Kota Tangerang Selatan melalui pemberdayaan Rukun Warga untuk budi daya tanaman sayuran dan perikanan dengan metode pertanian perkotaan (*urban farming*) pada lahan pekarangan, fasilitas sosial, fasilitas umum, kawasan nonperumahan yang memiliki lahan tidur, maupun sempadan sungai, sempadan situ, sempadan tegangan tinggi, sempadan gas, sempadan kereta api, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, dan lain-lain. Upaya pencapaian kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), pemanfaatan sumber daya lokal (*local wisdom*), dan pemberdayaan masyarakat (*community engagement*).

Kerangka pikir Kegiatan RW Mantap secara ringkas dijelaskan seperti Gambar 1.



Bagan Alur 1. Kerangka Pikir Kegiatan RW Mantap

## B. Strategi Pelaksanaan

Kegiatan RW Mantap memiliki konsep pertanian perkotaan (*urban farming*) meliputi budi daya tanaman pangan, sayuran, dan/atau buah dan juga budi daya perikanan pada lahan Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum di lingkungan Rukun Warga yang ada di Kota Tangerang Selatan. Pelaksana Kegiatan RW Mantap adalah warga di lingkup Rukun Warga yang memiliki lahan Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan karakteristik pertanian perkotaan.

Konsep strategi pelaksanaan Kegiatan RW Mantap secara ringkas dijelaskan seperti Bagan Alur 2.



Gambar 2. Konsep Strategi Pelaksanaan Kegiatan RW Mantap

## BAB III PELAKSANAAN

### A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan RW Mantap dimulai pada Tahun 2023 dan diharapkan dapat terus berlanjut setiap tahunnya agar tujuan dan sasaran dari Kegiatan RW Mantap dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Kegiatan RW Mantap dilaksanakan di masing-masing kelurahan.

### B. Sumber Dana

Pelaksanaan Kegiatan RW Mantap menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan pada dana pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan/atau bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

### C. Rincian Pelaksanaan

#### 1. Sosialisasi dan Koordinasi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan selaku inisiator Kegiatan RW Mantap melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh kelurahan yang ada di Kota Tangerang Selatan terkait konsep Kegiatan RW Mantap.

#### 2. Usulan Lokasi

Lokasi Rukun Warga (RW) sebagai calon lokasi pelaksanaan Kegiatan RW MANTAP dan juga kelompok Rukun Warga (RW) sebagai calon pelaksana diusulkan oleh kelurahan dengan kriteria sebagai berikut:

##### a. Calon Lokasi

Calon lokasi pelaksanaan Kegiatan RW Mantap dilaksanakan pada lokasi Rukun Warga (RW) yang memiliki sempadan sungai, sempadan situ, sempadan tegangan tinggi, sempadan gas, sempadan kereta api, lahan tidur, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan masyarakat untuk menerapkan metode pertanian perkotaan (*urban farming*).

b. Calon Pelaksana

- 1) Rukun Warga (RW) yang memiliki kelompok tani aktif dan sudah memiliki legalitas.
- 2) mampu menyediakan lahan untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, palawija dan juga budi daya perikanan.
- 3) memiliki minat dalam melakukan budi daya pertanian dan perikanan.

3. Survei Lokasi dan Penentuan Kelompok

Survei lokasi pelaksanaan Kegiatan RW Mantap dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan kriteria lokasi yang dibutuhkan. Apabila lokasi telah sesuai dengan kriteria, kelurahan selanjutnya menentukan kelompok yang akan melaksanakan Kegiatan RW Mantap.

4. Pembelian Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana budi daya yang dibutuhkan kelompok untuk pelaksanaan Kegiatan RW Mantap dianggarkan dari dana pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan dibelanjakan oleh kelurahan untuk kemudian diberikan kepada kelompok pelaksana Kegiatan RW Mantap.

Rincian sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat dianggarkan dan dibelanjakan sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana pertanian terdiri atas:

- 1) bibit buah-buahan, antara lain anggur, pisang, melon, semangka, papaya, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah;
- 2) benih/bibit sayuran, antara lain pakcoy, kangkung, bayam, terong, cabai, selada, bawang merah, tomat, timun, kacang panjang, kembang kol, labu madu, jagung, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah; dan
- 3) sarana produksi pertanian, antara lain media tanam, cangkul, sekop, tong vertikultur, *polybag/planter bag*, pupuk organik, dan anorganik, pestisida, *hand sprayer*, selang, tray semai, kapur dolomit, pH meter, *container box* untuk panen, garpu tanah, timbangan, rak hidroponik, TDS meter, *AB mix*, *rockwool*, *trichoderma* dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

- b. sarana dan prasarana perikanan terdiri atas:
- 1) benih ikan nila ukuran 7-9 cm;
  - 2) benih ikan lele ukuran 7-9 cm;
  - 3) sarana budi daya perikanan, antara lain kolam permanen/kolam terpal ikan/budi daya ikan dalam ember (budik damber), bak sortir, selang aerator, batu aerasi, pompa/blower, serokan, ember, pakan, obat-obatan, timbangan, kapur dolomit, garam krosok. Untuk metode bioflok, ditambahkan Teknologi *Effective Microorganisms-4*, *molase*, probiotik (bakteri *Bacillus sp*), *imhoff cone* dan lain-lain sesuai kebutuhan.

5. Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan RW Mantap

- a. Tabel Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Vertical Garden* dengan Media Tong

No.	Uraian	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
<i>VERTICAL GARDEN</i> DENGAN MEDIA TONG						
1	Tong <i>Vertical Garden</i>	Diameter 30 cm, 15 lubang tanam, tinggi 1,5 meter	10	Pohon	500.000	5.000.000
2	Cabe merah	dalam polibag, jenis keriting, tinggi 20 s/d 30 cm, sehat, bebas hama penyakit	100	Pohon	9.500	950.000
3	Terong	dalam polibag, sehat, tinggi 20-30 cm, sehat, bebas hama penyakit	100	Pohon	9.500	950.000
4	Bawang Merah	dalam polibag, 4 s/d 6 siung, sehat, bebas hama penyakit	50	Pohon	13.500	675.000
5	Bawang Daun/ Seledri	dalam polibag, 3 s/d 4 pohon, sehat, bebas hama penyakit	50	Pohon	25.000	1.250.000
6	Media Tanah	Ukuran karung @25 kg	5	Karung	120.510	602.550
7	Pupuk Kandang	Karung, Bobot 18-20 kg	5	Karung	25.750	128.750
8	Pupuk NPK	Karung, 50 Kg	5	Karung	668.250	3.341.250
9	Insectisida AGRIMEC (cabe keriting)	botol, 50 ml	10	Botol	120.000	1.200.000
10	Pestisida Organik	Pestisida Organik Liter	10	Botol	106.000	1.060.000
11	Holtikultura Pestiside	Pestisida Nabati, Kemasan Botol Tidak Kadaluarsa, 1 lt	10	Botol	224.000	2.240.000
<b>JUMLAH</b>						<b>17.397.550</b>

b. Tabel Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Budi Daya Lele*

No.	Uraian	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
BUDI DAYA LELE						
1	Kolam terpal <i>portable</i>	Ukuran diameter 3m	2	unit	2.400.000	4.800.000
2	Bak sortir	Bak sortir konsumsi (isi 20 ekor/Kg)	5	buah	50.000	250.000
3	Serokan	Ukuran diameter $\geq 50$ cm	1	buah	50.000	50.000
4	Ember	Kapasitas 10 liter	2	buah	50.000	100.000
5	Timbangan	Timbangan duduk 100Kg	1	buah	100.000	100.000
6	Pakan	Protein minimal 30%	540	kg	15.000	8.100.000
7	Obat-obatan	Probiotik	1	paket	100.000	100.000
8	Benih ukuran 7-9 cm	Tidak cacat, ukuran seragam, aktif, dari induk yang unggul	6.000	ekor	350	2.100.000
JUMLAH						15.600.000

c. Tabel Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Budi Daya Lele*

No.	Uraian	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
BUDI DAYA NILA						
1	Kolam terpal <i>portable</i>	Ukuran diameter 3m, rangka besi wermes diameter 3m	2	unit	2.400.000	4.800.000
2	Mesin pompa (blower)	Ukuran besar, kapasitas 60 watt	1	buah	1.200.000	1.200.000
3	Selang Aerator	Ukuran 3/16 bening transparan	1	roll	150.000	150.000
4	Batu Aerasi	Ukuran 3cm	14	buah	5.000	70.000
5	Serokan	Ukuran diameter 50cm	1	buah	50.000	50.000
6	Ember	Kapasitas 10 liter	2	buah	25.000	50.000
7	Timbangan	Timbangan duduk 100Kg	1	buah	100.000	100.000
8	Pakan	Protein minimal 30%	50	kg	15.000	750.000
9	Obat-obatan	Probiotik	1	paket	50.000	50.000
10	Benih ukuran 7-9 cm	Tidak cacat, ukuran seragam, aktif, dari induk yang unggul	500	ekor	500	250.000
JUMLAH						7.470.000

## d. Analisis Usaha Budi daya Tanaman Bayam

Perkiraan analisis pembudidayaan tanaman bayam ini permusim tanam atau sekitar 2 Bulan sampai dengan 3 Bulan dengan lahan seluas 1 hektar serta jarak tanamnya ialah 20 cm x 25 cm. Produksi rata - ratanya ialah 10 tanaman atau produksi per hektarnya adalah 16.000kg.

## Investasi

Peralatan	Harga
pembukaan lahan bayam	Rp. 1.228.500
bibit bayam	Rp. 228.000
golok dan sabit	Rp. 125.000
alat semprot tanaman	Rp. 221.800
cangkul	Rp. 123.500
pompa air	Rp. 214.800
gerobak dorong	Rp. 234.500
gunting dan keranjang	Rp. 38.700
timba dan selang	Rp. 108.600
Peralatan tambahan yang lainnya	Rp. 37.800
Jumlah Investasi	Rp. 2.561.200

## Biaya Operasional per Bulan

Biaya Tetap	Nilai
Penyusutan pembukaan lahan bayam 1/12 bulan x Rp.1.228.500	Rp. 102.375
Penyusutan bibit bayam 1/62 bulan x Rp. 228.000	Rp. 3.677
Penyusutan golok dan sabit 1/62 bulan x Rp.125.000	Rp. 2.016
Penyusutan alat semprot tanaman 1/62 bulan x Rp. 221.800	Rp. 3.577
Penyusutan cangkul 1/44 bulan x Rp.123.500	Rp. 2.807
Penyusutan pompa air 1/62 bulan x Rp.214.800	Rp. 3.464
Penyusutan gerobak dorong 1/62 bulan x Rp.234.500	Rp. 3.782
Penyusutan gunting dan keranjang 1/44 bulan x Rp.38.700	Rp. 880
Penyusutan timba dan selang 1/44 bulan x Rp.108.600	Rp. 2.468
Penyusutan peralatan tambahan 1/44 bulan x Rp.37.800	Rp. 859
upah pekerja	Rp. 1.350.000
Total Biaya Tetap	Rp. 1.475.905

Biaya Variabel					
Peralatan	Harga	Jumlah Barang			Jumlah
pupuk organik	Rp. 28.600	x	30	=	Rp. 858.000
pupuk	Rp. 18.500	x	30	=	Rp. 555.000
pestisida	Rp. 31.500	x	30	=	Rp. 945.000
biaya lainnya	Rp. 23.500	x	30	=	Rp. 705.000
Biaya transportasi	Rp. 27.000	x	30	=	Rp. 810.000
pengemas	Rp. 12.500	x	30	=	Rp. 375.000
BBM	Rp. 18.000	x	30	=	Rp. 540.000
Total Biaya Variabel					Rp. 4.788.000

Total Biaya Operasional	
Biaya tetap + biaya variabel	Rp. 6.263.905

Perkiraan hasil panen bayam yang diperoleh dalam satu siklus panen sebanyak 46kg bayam, dengan asumsi harga jual bayam per kilogram sebesar Rp.6000. Sehingga didapatkan hasil pendapatan per satu siklus panen sebanyak Rp.276.000. Maka pendapatan panen bayam dalam 30 siklus panen (diasumsikan untuk 30 kali siklus panen) diperoleh sebanyak Rp.8.280.000.

Pendapatan Per Panen			
46 kg	x	Rp. 6.000	= Rp. 276.000
Rp. 276.000	x	30 hari	= Rp. 8.280.000

Sehingga asumsi keuntungan (laba) perbulan yang didapat dari pengurangan total pendapatan dengan total biaya operasional diperoleh laba sebesar Rp.2.006.085.

Keuntungan Per Bulan	
Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional	
Rp. 8.280.000 – 6.263.905	= Rp. 2.016.095

## e. Analisis Usaha Budi Daya Ikan Lele

Berikut adalah contoh analisis usaha budi daya ikan lele dalam 1 (satu) kali siklus pemeliharaan kurang lebih 3 bulan pemeliharaan.

Investasi							
Peralatan	Satuan	Jumlah	Harga	Jumlah	Umur Teknis	Nilai Sisa	Penyusutan
Kolam Terpal	Unit	2	Rp. 2.400.000	Rp. 4.800.000	5	0	0
Bak Sortir	Unit	5	Rp. 50.000	Rp. 250.000	2	0	0
Ember	Unit	2	Rp. 50.000	Rp. 100.000	2	0	0
Serokan	Unit	1	Rp. 50.000	Rp. 50.000	2	0	0
Timbangan	Unit	1	Rp. 100.000	Rp. 100.000	5	50.000	100.000
Jumlah Investasi				5.300.000			

## Biaya Tetap

Komponen	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)
Total Penyusutan	kwh	-	-	-	100.000
Tagihan Listrik	kwh	120	415	50.000	300.000
Total Biaya Tetap					310.000

## Biaya Variabel

Komponen	Satuan	Jumlah	Harga	Per Siklus	Per Tahun
Benih	ekor	6000	Rp. 350	Rp. 2.100.000	Rp. 6.300.000
Pakan	kg	540	Rp. 15.000	Rp. 8.100.000	Rp. 24.300.000
Probiotik	paket	1	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 300.000
TOTAL				Rp. 10.300.000	Rp. 30.900.000

Tebar awal benih lele berjumlah 6.000 ekor, selama pemeliharaan tidak semua benih yang dipelihara hidup hingga panen. Maka sisa ikan yang hidup dihitung selang kelangsungan hidupnya (*survival rate*). Diasumsikan *survival rate* adalah 85% (delapan puluh lima per seratus). Dipasar 1kg (satu kilogram) ikan lele yang dijual berjumlah 8 (delapan) ekor ikan dengan harga jual Rp. 18.000/kg (delapan belas ribu rupiah per kilogram). Maka dibuat asumsi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Survival Rate (SR)} &= 85\% \\
 &= 6000 \text{ ekor} \times 85\% = 5100 \text{ ekor} \\
 &1\text{kg ikan isi } 8 \text{ ekor} \\
 \text{Total produksi ikan} &= 5100 \text{ ekor} / 8 \\
 &= 637,5\text{kg per siklus} \\
 &= 1.912,5\text{kg per tahun} \\
 \text{Pendapatan} &= \text{Total Produksi} \times \text{Harga Jual} \\
 &= 637,5\text{kg} \times \text{Rp.}18.000 \\
 &= \text{Rp.}11.475.000 \text{ per siklus (3 bulan)} \\
 &= \text{Rp.}34.425.000 \text{ per tahun} \\
 \text{Total Biaya} &= \text{Biaya Tetap} + \text{Biaya Variabel} \\
 &= \text{Rp.}400.000 + \text{Rp.}30.900.000 \\
 &= \text{Rp.}31.300.000 \\
 \text{Keuntungan} &= \text{Pendapatan} - \text{Total Biaya} \\
 &= \text{Rp.}34.425.000 - \text{Rp.}31.300.000 \\
 &= \text{Rp.}3.125.000 \text{ per tahun}
 \end{aligned}$$

Analisis R/C Ratio adalah merupakan perbandingan antara total penerimaan dengan biaya. Semakin besar nilai R/C semakin besar pula keuntungan dari usaha tersebut.

$$\begin{aligned}
 \text{R/C Ratio} &= \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total Biaya}} \\
 &= \frac{\text{Rp.}34.425.000}{\text{Rp.}31.300.000} = 1,1 \text{ per tahun}
 \end{aligned}$$

Harga Pokok Produksi (HPP) adalah semua biaya yang telah dikorbankan dalam proses produksi

$$\begin{aligned}
 \text{HPP} &= \frac{\text{Total Biaya Produksi}}{\text{Jumlah Produksi}} \\
 &= \frac{\text{Rp.}31.300.000}{1912,5\text{kg}} = \text{Rp.}16.366/\text{kg}
 \end{aligned}$$

*Payback Period* (PP) adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi.

$$\begin{aligned}
 \text{PP} &= \frac{\text{Investasi}}{\text{Keuntungan}} \times \text{bulan} \\
 &= \frac{\text{Rp.5.300.000}}{\text{Rp.3.125.000}} \times 12 = 20,352 \text{ bulan}
 \end{aligned}$$

*Break Even Point* (BEP) merupakan cara menghitung jumlah unit produk yang harus diproduksi agar bisnis mencapai titik impas.

$$\begin{aligned}
 \text{BEP unit (ikan yang diproduksi)} &= \\
 &= \frac{\text{Biaya Tetap}}{\left(\frac{\text{Pendapatan}}{\text{Jumlah Produksi}}\right) - \left(\frac{\text{Biaya Variabel}}{\text{Jumlah Produksi}}\right)} \\
 &= \frac{\text{Rp. 400.000}}{\left(\frac{\text{Rp. 11.475.000}}{637,5 \text{ kg}}\right) - \left(\frac{\text{Rp.10.300.000}}{637,5 \text{ kg}}\right)} \\
 &= 220 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{BEP Rupiah (uang yang diterima)} &= \\
 &= \frac{\text{Biaya tetap}}{1 - \left(\frac{\text{Biaya variabel}}{\text{penerimaan}}\right)} \\
 &= \frac{\text{Rp. 400.000}}{1 - \left(\frac{\text{Rp. 10.300.000}}{\text{Rp. 11.475.000}}\right)} \\
 &= \text{Rp. 3.906.383}
 \end{aligned}$$

## f. Analisis Usaha Budi Daya Ikan Nila

Berikut adalah contoh analisis usaha budi daya ikan nila dalam 1 (satu) kali siklus pemeliharaan kurang lebih 5 bulan pemeliharaan.

## BIAYA INVESTASI

No	Komponen	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Umur Teknis (Tahun)	Nilai Sisa (Rp)	Penyusutan (Rp)
1	Kolam Terpal	unit	2	2.400.000	4.800.000	5	0	0
2	Mesin Blower	unit	1	1.200.000	1.200.000	10	120.000	108.000
3	Ember	unit	2	50.000	100.000	2	0	0
4	Serokan	unit	1	50.000	50.000	2	0	0
5	Selang Aerator	roll	1	198.000	198.000	2	0	0
6	Batu Aerasi	unit	14	5.000	70.000	2	0	0
7	Timbangan	unit	1	100.000	100.000	5	50.000	10.000
TOTAL					6.518.000		170.000	118.000

## BIAYA TETAP

No	Komponen	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)
1	Total penyusutan	kwH	-	-	-	118.000
2	Tagihan Listrik	kwH	360	415	150.000	900.000
TOTAL						1.018.000

## BIAYA VARIABEL

No	Komponen	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Per Siklus (Rp)	Per Tahun (Rp)
1	Benih	ekor	500	500	250.000	750.000
2	Pakan	kg	50	15.000	750.000	2.250.000
3	Probiotik	paket	1	100.000	100.000	300.000
TOTAL					1.100.000	3.300.000

Tebar awal benih nila berjumlah 500 ekor, selama pemeliharaan tidak semua benih yang dipelihara hidup hingga panen. Maka sisa ikan yang hidup dihitung selang kelangsungan hidupnya (*survival rate*). Diasumsikan *survival rate* adalah 85%. Dipasar 1kg (satu kilogram) ikan lele yang dijual berjumlah 5 ekor ikan dengan harga jual Rp.25.000/kg (dua puluh lima ribu per kilogram). Maka dibuat asumsi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Survival Rate (SR)} &= 85\% \\
 &= 500 \text{ ekor} \times 85\% = 425 \text{ ekor} \\
 &1 \text{ kg ikan isi } 5 \text{ ekor} \\
 \text{Total produksi ikan} &= 425 \text{ ekor} / 5 \\
 &= 85 \text{ kg per siklus} \\
 &= 170 \text{ kg per tahun} \\
 \text{Pendapatan} &= \text{Total Produksi} \times \text{Harga Jual} \\
 &= 85 \text{ kg} \times \text{Rp.}25.000 \\
 &= \text{Rp.}2.125.000 \text{ per siklus (5 bulan)} \\
 &= \text{Rp.}6.375.000 \text{ per tahun} \\
 \text{Total Biaya} &= \text{Biaya Tetap} + \text{Biaya Variabel} \\
 &= \text{Rp.}1.018.000 + \text{Rp.}3.300.000 \\
 &= \text{Rp.}4.318.000 \\
 \text{Keuntungan} &= \text{Pendapatan} - \text{Total Biaya} \\
 &= \text{Rp.}6.375.000 - \text{Rp.}4.318.000 \\
 &= \text{Rp.}2.057.000 \text{ per tahun}
 \end{aligned}$$

Analisis R/C Ratio adalah merupakan perbandingan antara total penerimaan dengan biaya. Semakin besar nilai R/C semakin besar pula keuntungan dari usaha tersebut.

$$\begin{aligned}
 \text{R/C Ratio} &= \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total Biaya}} \\
 &= \frac{\text{Rp.}6.375.000}{\text{Rp.}4.318.000} = 1,48 \text{ per tahun}
 \end{aligned}$$

Harga Pokok Produksi (HPP) adalah semua biaya yang telah dikorbankan dalam proses produksi

$$\begin{aligned}
 \text{HPP} &= \frac{\text{Total Biaya Produksi}}{\text{Jumlah Produksi}} \\
 &= \frac{\text{Rp.}4.318.000}{170 \text{ kg}} = \text{Rp.}25.4000/\text{kg}
 \end{aligned}$$

170 kg

*Payback Period* (PP) adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi.

$$\begin{aligned} \text{PP} &= \frac{\text{Investasi}}{\text{Keuntungan}} \times \text{bulan} \\ &= \frac{\text{Rp.6.518.000}}{\text{Rp.2.057.000}} \times 12 = 38,02 \text{ bulan} \end{aligned}$$

*Break Even Point* (BEP) merupakan cara menghitung jumlah unit produk yang harus diproduksi agar bisnis mencapai titik impas.

$$\begin{aligned} \text{BEP unit (ikan yang diproduksi)} &= \\ &= \frac{\text{Biaya Tetap}}{\left( \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Jumlah Produksi}} \right) - \left( \frac{\text{Biaya Variabel}}{\text{Jumlah Produksi}} \right)} \\ &= \frac{\text{Rp. 1.018.000}}{\left( \frac{\text{Rp. 2.125.000}}{85 \text{ kg}} \right) - \left( \frac{\text{Rp.1.100.000}}{85 \text{ kg}} \right)} \\ &= 84,4 \text{ kg} \end{aligned}$$

BEP Rupiah (uang yang diterima)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Biaya tetap}}{1 - \left( \frac{\text{Biaya variabel}}{\text{penerimaan}} \right)} \\ &= \frac{\text{Rp. 1.018.000}}{1 - \left( \frac{\text{Rp. 1.100.000}}{\text{Rp. 2.125.000}} \right)} \\ &= \text{Rp. 2.110.488} \end{aligned}$$

## 6. Budi Daya Pertanian dan Perikanan

Kelompok Kegiatan RW Mantap memulai melakukan kegiatan budi daya pertanian dan perikanan yang diawali dengan penanaman bibit dan menebar benih ikan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana budi daya yang telah dibelanjakan oleh kelurahan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan perawatan tanaman atau ikan hingga dapat dipanen.

## 7. Pendampingan dan Pelatihan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan berperan serta di dalam pelaksanaan Kegiatan RW Mantap dengan melakukan pendampingan secara berkala serta memberikan berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kelompok Kegiatan RW Mantap, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

### a. Bidang Pertanian dan Peternakan

- 1) pendampingan *urban farming*;
- 2) pendampingan pengidentifikasian potensi wilayah;
- 3) pendampingan pembuatan pupuk kompos; dan
- 4) pendampingan pembuatan pestisida organik.

### b. Bidang Perikanan

- 1) pendampingan budi daya ikan; dan
- 2) pendampingan pengolahan hasil produk perikanan.

### c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- 1) pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil panen;
- 2) pelatihan pemasaran olahan pangan hasil panen;
- 3) pelatihan Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman); dan
- 4) sosialisasi terkait Keamanan Pangan.

### d. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- 1) penyelenggaraan gerakan pangan murah hasil panen kelompok Kegiatan RW Mantap; dan
- 2) sosialisasi gerakan selamatkan pangan.

## 8. Pemantauan dan Evaluasi

Agar Kegiatan RW Mantap dapat berjalan dengan lancar serta mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan monitoring dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam sebulan;
- b. mengetahui kendala dan permasalahan yang dialami kelompok Kegiatan RW Mantap agar dapat dengan segera dicari solusi pemecahannya;
- c. menilai keberhasilan kelompok Kegiatan RW Mantap dan memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap kelompok yang paling baik dalam melaksanakan Kegiatan RW Mantap sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan; dan
- d. memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan Kegiatan RW Mantap.

## BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA

### A. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan RW Mantap memerlukan keterlibatan dan kolaborasi bersama dari pemerintah daerah dan masyarakat. Sesuai dengan semangat dan paradigma baru pembangunan, peran dan partisipasi masyarakat dalam Kegiatan RW Mantap harus dikedepankan sebagai pelaku utama penentu keberhasilan kegiatan. Peranan pemerintah terbatas pada fungsi pelayanan, penunjang, fasilitasi, dan motivasi. Partisipasi masyarakat, kelurahan, kecamatan, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan RW Mantap. Secara bersama-sama untuk memperlancar pelaksanaan Kegiatan RW Mantap, seluruh pihak harus berkoordinasi dengan baik dan efektif.

### B. Tata Kerja

1. Wali Kota Tangerang : Pengarah kebijakan Selatan
2. Badan Perencanaan : Dukungan program dan anggaran Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Badan Keuangan dan : Aset lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum Aset Daerah
4. Dinas Ketahanan : Membuat petunjuk pelaksanaan dan Pangan, Pertanian petunjuk teknis Kegiatan RW Mantap, dan Perikanan pendampingan, pemantauan dan evaluasi
5. Kecamatan Se-Kota : Koordinasi dan pemantauan Tangerang Selatan
6. Kelurahan Se-Kota : Penanggung jawab, perencanaan, Tangerang Selatan penganggaran kegiatan dengan memanfaatkan anggaran pemberdayaan bagi masyarakat
7. Rukun Warga dan : Pembuat usulan lokasi dan pelaksana Warga Kota kegiatan Tangerang Selatan
8. Akademisi : Pendampingan Kegiatan
9. Pihak Swasta : *Forum Corporate Social Responsibility* Kota Tangerang Selatan.

BAB V  
PENUTUP

Kegiatan RW Mantap merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendorong upaya pemenuhan ketersediaan dan kecukupan pangan serta peningkatan ekonomi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan RW Mantap ini ditetapkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan Kegiatan RW Mantap.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 2 Januari 2024  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih